

KETENAGAKERJAAN – PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

2023

PERBUP. BOGOR NO. 52, BD 2023/NO. 52, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK
- : - Berdasarkan Sertifikat Lisensi Nomor BNSP-LSP-1825-ID dan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1578/BNSP/IX/2020 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor telah diberikan lisensi untuk melakukan sertifikasi kompetensi. Untuk optimalisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi perlu mengatur penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 10 Tahun 2018; PERBNSP No. 1/BNSP/III/2014; PERBNSP No. 2/BNSP/III/2014; PERDAKAB BOGOR No. 6 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERBUP BOGOR No. 14 Tahun 2018; PERBUP BOGOR No. 4 Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada LSP. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja; b. mengukur pencapaian kompetensi peserta uji yang telah menyelesaikan proses pelatihan berbasis kompetensi; dan c. memfasilitasi masyarakat yang mempunyai kemampuan bidang teknis tertentu untuk mendapatkan pengakuan Kompetensi Kerja. Uji kompetensi dilaksanakan oleh LSP berdasarkan prinsip akuntabel dan independen. Uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan SKKNI dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi, LSP dapat mengusulkan dan/atau menetapkan biaya uji kompetensi. Dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi, LSP dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LSP melaksanakan Uji Kompetensi diselenggarakan dengan mengacu pada Skema Sertifikasi sesuai jenis kategori LSP. Skema Sertifikasi berisi unsur-unsur: a. lingkup sertifikasi dan unit kompetensi; b. uraian sertifikasi dan unit kompetensi; c. kompetensi; d. kemampuan; e. pra syarat; dan f. kode etik. LSP melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan skema sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pemeliharaan skema merupakan suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memperbaiki dengan memperbarui Skema Sertifikasi. Pengembangan skema merupakan suatu proses yang terdiri dari: a. proses perumusan; b. validasi dan penetapan; c. verifikasi; dan d. kaji ulang Skema Sertifikasi. Skema Uji Kompetensi pada LSP terdiri atas: a. Skema Sertifikasi kluster

pengoperasian mesin bubut; b. Skema Sertifikasi klaster *Service Sepeda Motor Konvensional*; c. Skema Sertifikasi klaster *Penggambaran Bangunan*; Skema Sertifikasi Okupasi *Fillet Welder SMAW 2F/PB*; dan f. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Operator Komputer.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2023 dan ditetapkan tanggal 8 November 2023.